



Pengaruh Peran Perangkat Desa, Pemahaman Perangkat Desa dan Penerapan Alokasi Dana Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Se Kecamatan Pulau Laut Barat Di Kabupaten Kotabaru

Annisa Rahmadhani¹, Saifhul Anuar Syahdan²

¹Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Banjarmasin

²Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Banjarmasin

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memperoleh bukti empiris tentang pengaruh peran perangkat desa, pemahaman perangkat desa, pelaksanaan alokasi dana desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Pulau Laut Barat Kabupaten Kotabaru, baik secara simultan maupun parsial. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain kausal. Untuk memperoleh data, dilakukan penyebaran kuesioner kepada 44 perangkat desa yang terdiri dari sekretaris desa, kepala urusan keuangan desa, kepala seksi desa dan kepala urusan umum. Analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran perangkat desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Pulau Laut Barat Kabupaten Kotabaru. Selain itu, pemahaman perangkat desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Pulau Laut Barat Kabupaten Kotabaru. Selain itu, penerapan alokasi dana desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Pulau Laut Barat Kabupaten Kotabaru.

Kata Kunci: Perangkat desa, alokasi dana desa, akuntabilitas, pengelolaan dana desa.

Abstract

This study aimed to analyze and obtained empirical evidence of the influence of the role of village officials, understanding of village officials, the implementation of village fund allocations on the accountability of village fund management in Pulau Laut Barat District in Kotabaru Regency, both simultaneously and partially. This study employed a quantitative approach with a causal design. To obtain the data, a questionnaire was distributed to 44 vilage officials consisted of village secretaries, heads of village financial affairs, village section chiets and heads of general affairs. The data was analyzed by using multiple linear regression analysis. The results of the study indicated that the role of village officials had a positive effect on the accountability of village fund management in Pulau Laut Barat District in Kotabaru Regency. Moreover, the understanding of village officials had a positive effect on the accountability of village fund management in Pulau Laut Barat Subdistrict in Kotabaru Regency. In addition, the application of village fund allocation had a positive effect on the accountability of village fund management in Pulau Laut Barat Subdistrict in Kotabaru Regency.

Keywords: Village officials, village fund allocation, accountability, village fund management.

PENDAHULUAN

Menurut Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD), tingkat pemahaman perangkat desa dalam pengelolaan Akuntabilitas sangat beragam, namun sebagian besar masih kurang paham. Menurut Nainggolan (2017), dewasa ini banyak terjadi kasus korupsi yang disebabkan ketidakpahaman perangkat desa dalam pengelolaan dana desa. Oleh sebab itu, diperlukan pemahaman perangkat desa mengenai pengelolaan keuangan untuk membantu dalam mengelola dana desa. Pemahaman tersebut mutlak diperlukan agar pengelolaan dana desa dapat digunakan untuk pengembangan berbagai aspek.



Peran perangkat desa merupakan faktor penting dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa di Indonesia. Peran perangkat desa sebenarnya membantu kepala desa dalam mengelola dana desa. Hal ini akan menjadi stimulan bagi perangkat desa untuk terus berperan dalam setiap kegiatan desa demi terlaksananya Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa yang baik dan pertanggung jawaban terhadap pengelolaan dana dapat dipertanggung jawabkan dengan baik (Indrianasari, 2017). Penelitian Sutrawati (2016) menunjukkan bahwa peran perangkat desa yang ada di Desa Pudaria Jaya Kecamatan Moramo berperan dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Hal tersebut berdasarkan penelitian dari Setiana dkk, (2017) tentang Pengaruh Pemahaman dan Peran Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Hasil menunjukkan bahwa peran perangkat desa dan pemahaman perangkat desa dalam menjelaskan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa sebesar 44,8%, sedangkan sisanya 55,2%. Hal ini memberikan pemahaman bahwa dengan adanya SDM yang baik maka akuntabilitas pengelolaan dana keuangan desa akan menjadi kinerja yang terkendali. Oleh karena itu dalam pelaksanaan tugas-tugas di pemerintahan desa harus tersedianya sumber daya aparatur yang kompeten dan mampu mempertanggungjawabkan tugas yang diberikan kepadanya.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Miftahuddin (2018) menyatakan bahwa pengelolaan, pelaporan, pertanggung jawaban dana desa di desa Panggungharjo sudah berjalan dengan baik. Selanjutnya penelitian terdahulu dari Indriansari (2017) menyatakan bahwa perangkat desa cukup berperan dalam pengelolaan keuangan desa dan secara keseluruhan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014. Yesinia, dkk (2018) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa peran perangkat desa berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan anggaran dana desa.

Penelitian Novindra dkk (2017) yang menjelaskan bahwa ada secara parsial pengaruh pemahaman terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, sedangkan Peran Perangkat Desa tidak memberikan pengaruh Terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian Azhari (2019) menyatakan pengaruh pemahaman tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas. Penelitian Indrianasari (2017) menunjukkan bahwa perangkat desa cukup berperan dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Karang Sari Kecamatan Sukodono. Hasil penelitian Rizkiyah (2018) menunjukkan bahwa peran perangkat desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Utami dan Ibrahim (2019) yang menjelaskan bahwa faktor-faktor yang menghambat pengelolaan alokasi dana desa menggambarkan mengenai pemahaman perangkat desa dan kemampuan tim pelaksana, partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan, serta informasi terkait pembangunan desa yang diberikan pemerintah desa. Secara simultan pembangunan desa dan faktor-faktor yang menghambat pengalokasian alokasi dana desa berpengaruh signifikan terhadap efektivitas akuntabilitas publik pengelolaan alokasi dana desa.

Adanya perbedaan hasil dari penelitian-penelitian di atas, memotivasi peneliti untuk melakukan penelitian lanjutan perihal akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Setiana (2017) tentang Pengaruh Pemahaman dan Peran Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa, yang membedakan penelitian ini adalah menambahkan variabel penerapan alokasi dana yang ditambahkan dari penelitian Ruru, dkk (2017) tentang Penerapan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Desa (Studi Kasus Pada Desa Suwaan, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara), hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Alokasi Dana Desa di Desa Suwaan juga sudah sesuai dengan prinsip pengelolaan ADD yaitu transparan, akuntabel, dan partisipatif.



Obyek penelitian ini di Kecamatan Pulau Laut Barat Kabupaten Kotabaru, dengan alasan berdasarkan Indeks Pembangunan Manuasianya dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Pada tahun 2018 IPMnya 80%, tahun 2019 IPMnya 79% dan tahun 2020 IPMnya menjadi 71% (Pemda Kotabaru, 2021).

Berdasarkan uraian latar belakang, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 1) Apakah peran perangkat desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa Se Kecamatan Pulau Laut Barat di Kabupaten Kotabaru? 2) Apakah pemahaman perangkat desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa Se Kecamatan Pulau Laut Barat di Kabupaten Kotabaru? 3) Apakah penerapan alokasi dana desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa Se Kecamatan Pulau Laut Barat di Kabupaten Kotabaru?

KAJIAN PUSTAKA

Teori Agensi

Perangkat desa sebagai agen berperan dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, berdasarkan teori keagenan bahwa walikota menyatakan bahwa ada hubungan kontraktual antara prinsipal yang bertanggung jawab sebagai pengambil keputusan dan agen. Untuk memahami pengelolaan dana desa, diperlukan bantuan dari aparat desa. Pemahaman aparat desa ini diharapkan membuat desa lebih bertanggung jawab dalam mengelola dana desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

Peran Perangkat Desa

Peranan mencakup tiga hal, yaitu 1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat; 2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat; 3. Peranan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Peranan yakni sebagai tuntutan yang diberikan secara struktural (norma-norma, harapan, larangan, dan tanggung jawab), dimana didalamnya terdapat serangkaian tekanan dan kemudian yang menghubungkan, membimbing, dan mendukung fungsinya dalam organisasi.

Pemahaman Perangkat Desa

Secara eksplisit Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu mengatur empat tugas utama Kepala Desa yaitu: (i) Menyelenggarakan pemerintahan desa, (ii) Melaksanakan pembangunan desa, (iii) Melaksanakan pembinaan masyarakat desa; dan, (iv) Memberdayakan masyarakat desa. Dengan tugas yang diberikan, Kepala Desa diharapkan bisa membawa desa ke arah yang diharapkan oleh Undang-Undang ini.

Penerapan Alokasi Dana Desa

Pengelolaan keuangan merupakan bentuk kegiatan administratif yang dilakukan dalam bentuk beberapa tahapan yang meliputi perencanaan, penyimpanan, penggunaan, pencatatan serta pengawasan yang kemudian dengan pertanggungjawaban atau pelaporan terhadap siklus keluar masuknya dana atau uang dalam sebuah instansi organisasi atau perorangan pada kurun waktu tertentu. Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa (Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 Tahun 2014).

Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan penanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban, Akuntabilitas adalah hal yang penting untuk menjamin nilai-nilai seperti efisiensi, efektivitas, reliabilitas dan prediktibilitas.


Akuntabilitas merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban dari pihak yang diberi kepercayaan oleh stakeholders dimana nantinya akan menghasilkan keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Ardiyanti, 2019). Ultafiah (2017) menyatakan akuntabilitas merupakan suatu upaya untuk memberikan pertanggungjawaban mengenai segala aktivitas dan kinerja yang telah dilakukan oleh suatu entitas kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Berdasarkan beberapa referensi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas adalah kinerja aparatur pemerintah desa dari perencanaan hingga pengawasan Segala aktivitas yang dikerjakan dengan dibiayai anggaran yang wajib dipertanggung jawabkan kepada yang berkepentingan.

Kerangka Pemikiran Teoritis dan Pengembangan Hipotesis

Kerangka konseptual sebagai berikut:

Gambar 1

Kerangka Konseptual



Perumusan Hipotesis

Pengaruh peran perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa Se Kecamatan Pulau Laut Barat di Kabupaten Kotabaru.

Peran perangkat desa tersebut diharapkan akan membuat desa tersebut akan lebih tanggungjawab untuk pengelolaan dana desa sesuai dengan UU No 6 Tahun 2014. Penelitian Indrianasari (2017), tentang peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan desa yang menunjukkan hasil bahwa perangkat desa berperan dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Karangsari Kecamatan Sukodono.

Menurut pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No 6 Tahun 2014, pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu dengan perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten atau kota dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian Setiana (2017) yang menjelaskan bahwa Peran Perangkat Desa berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

H1: *Peran perangkat desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa Se Kecamatan Pulau Laut Barat di Kabupaten Kotabaru*



Pengaruh pemahaman perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa Se Kecamatan Pulau Laut Barat di Kabupaten Kotabaru

Pemahaman perangkat desa dalam melaksanakan pelaporan keuangan sangat penting dalam mempertanggungjawabkan keuangan desa. Berkaitan dengan peran tersebut, diatur dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menjelaskan bahwa desa merupakan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan adanya kewenangan yang diberikan ke pemerintahan desa, maka diharapkan desa dapat berkembang menjadi suatu wilayah yang maju, mandiri dan demokratis. Penelitian Lubis (2020) pemahaman perangkat desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Depok.

H2: *Pemahaman perangkat desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa Se Kecamatan Pulau Laut Barat di Kabupaten Kotabaru*

Pengaruh penerapan alokasi dana desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa Se Kecamatan Pulau Laut Barat di Kabupaten Kotabaru

Ultafiah (2017) menjelaskan bahwa keuangan desa dikelola berdasarkan asas ADD yaitu: 1. Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari APBN mengatur bahwa dana desa merupakan dana yang bersumber dari APBN. 2. peraturan tentang keuangan negara, antara lain Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang undang Nomor I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang 31 Tahun 1999 Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa, dan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang dibangun adalah:

Hasil penelitian Iqbal, dkk (2019) menyatakan bahwa Penerapan Alokasi Dana Desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Desa.

H3: *Penerapan alokasi dana desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa Se Kecamatan Pulau Laut Barat di Kabupaten Kotabaru*

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, metode penelitian pada dasarnya merupakan suatu cara yang ditempuh untuk mencapai suatu tujuan, sedangkan tujuan dari penelitian adalah mengungkapkan, menggambarkan, dan menyimpulkan hasil pemecahan masalah melalui cara tertentu sesuai dengan prosedur penelitiannya. (Sugiyono, 2018:2). Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian eksplanatori (*explanatory research*).

Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner yang diberikan kepada responden yaitu perangkat desa. Sumber data dalam penelitian ini adalah 1) Sekretaris Desa, 2) Kepala Urusan Keuangan 3) Kepala Seksi, 4) Kepala Urusan Umum. Menurut Umar (2017:42), data primer adalah data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara atau hasil pengisian kuisisioner yang biasa dilakukan oleh peneliti. Data



primer ini menggunakan pengumpulan data yang dilakukan peneliti yaitu menggunakan kuesioner.

Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah semua perangkat desa pada desa-desa Se Kecamatan Pulau Laut Barat di Kabupaten Kotabaru sebanyak 44 responden. *Purposive sampling* tergolong dalam jenis *non-probability sampling* yang artinya tidak memberikan peluang yang sama dari setiap populasi. Kriteria yang ditetapkan dalam penelitian ini untuk dijadikan sampel yaitu 44 responden. Yang mendasari adalah bahwa dari masing-masing desa terdiri dari 4 perangkat desa dikalikan dengan 11 desa yang diteliti maka jumlahnya adalah 44 orang responden.

Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

Variabel Dependen

Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)

Akuntabilitas menurut (Wahyuni, 2019) sebuah kewajiban melaporkan dan bertanggungjawab atas keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai hasil yang ditetapkan sebelumnya, melalui media pertanggungjawaban yang dikerjakan secara berkala. Indikator akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan penatausahaan. Indikator dari akuntabilitas alokasi dana desa berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu Perencanaan ADD, Pelaksanaan ADD, Pertanggungjawaban ADD dan Pengawasan ADD.

Akuntabilitas pengelolaan dana desa akan diukur dari pertanyaan seberapa yakin tingkat akuntabilitas pengelolaan dana desa dalam skala *likert* 1 sampai 5. Pilihan 1 berarti “Sangat Tidak Setuju”, pilihan 2 berarti “Tidak Setuju”, pilihan 3 berarti “Netral”, pilihan 4 berarti “Setuju”, dan yang terakhir pilihan 5 berarti “Sangat Setuju”.

Peran Perangkat Desa (X₁)

Peran perangkat desa diharapkan akan membuat desa tersebut lebih tanggungjawab untuk pengelolaan dana desa sesuai dengan UU No 6 Tahun 2014. Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Dailiati dan Sudaryanto (2016) yang menunjukkan hasil dalam penelitiannya bahwa ada peningkatan pemahaman UU No. 6 tahun 2014.

Pengukuran skala yang digunakan yaitu skala *likert* dengan skala 1 sampai 5. Pilihan 1 berarti “Sangat Tidak Setuju”, pilihan 2 berarti “Tidak Setuju”, pilihan 3 berarti “Netral”, pilihan 4 berarti “Setuju”, pilihan 5 berarti “Sangat Setuju”.

Pemahaman perangkat desa (X₂)

Pemahaman perangkat desa adalah kemampuan mereka dalam melakukan penyusunan laporan keuangan desa sehingga bisa dilakukan pelaporan secara rinci dari cara mereka melakukan proses penyusunan tersebut yang sesuai dengan pasal 1 angka 3 UU Desa, dan pasal 48 dan 49.

Pengukuran skala yang digunakan yaitu skala *likert* dengan skala 1 sampai 5. Pilihan 1 berarti “Sangat Tidak Setuju”, pilihan 2 berarti “Tidak Setuju”, pilihan 3 berarti “Netral”, pilihan 4 berarti “Setuju”, pilihan 5 berarti “Sangat Setuju”.

Penerapan Alokasi Dana Desa (X₃)

Sementara itu Lili (2018) menyatakan penerapan alokasi dana desa yang dikenal dengan ADD adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten untuk desa yang bersumber dari APBN (dana perimbangan) yang diterima oleh kabupaten setelah dikurangi belanja pegawai (Harjono dkk, 2014).



Pengukuran skala yang digunakan dengan memberikan pernyataan tentang penerapan Alokasi Dana Desa yaitu skala *likert* dengan skala 1 sampai 5. Pilihan 1 berarti “Sangat Tidak Setuju”, pilihan 2 berarti “Tidak Setuju”, pilihan 3 berarti “Netral”, pilihan 4 berarti “Setuju”, pilihan 5 berarti “Sangat Setuju”.

Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik deskriptif, Uji Instrumen Penelitian, Uji asumsi klasik, dan regresi linier berganda melalui Uji F dan Uji T.

Uji Instrumen Penelitian (Validitas dan Reliabilitas)

Menurut Ghozali (2018:51), uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidak suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan atau pernyataan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Dasar pengambilan keputusan valid atau tidaknya butir-butir pertanyaan dalam kuesioner adalah apabila total nilai dari signifikansi untuk masing-masing butir pertanyaan menunjukkan nilai diatas 0,05 maka data dinyatakan valid.

Menurut Ghozali (2018:45) Reliabilitas sebenarnya adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Uji Reliabilitas dilakukan untuk mengetahui sejauh mana responden dalam memberikan jawaban konsisten atas pernyataan yang disampaikan. Untuk mengukur reliabilitas digunakan uji statistik *Cronbach Alpha* dan suatu konstruk atau variabel dikatakan *reliable* jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* >0,60.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2018:161), uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel independen dan dependennya berdistribusi normal atau tidak. Pengujian normalitas data menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov*.

Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah ditemukan adanya korelasi antar variabel independen atau bebas. Uji multikolinieritas dilihat dari nilai *tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Apabila nilai VIF < 10, berarti tidak terdapat multikolinieritas. Jika nilai VIF > 10 maka terdapat multikolinieritas dalam data.

Uji Heteroskedastisitas

Ghozali (2018:137) mengatakan bahwa uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain. Salah satu untuk menguji ada tidaknya Heteroskedastisitas pada penelitian ini adalah dengan menggunakan grafik menggunakan program SPSS.

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi berganda dipilih untuk digunakan pada penelitian ini karena teknik regresi berganda dapat menyimpulkan secara langsung mengenai pengaruh masing-masing variabel bebas yang digunakan secara parsial ataupun simultan. Persamaan regresi linier berganda dapat ditulis sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$



Uji Hipotesis

Uji Koefisien Detreminasi (R^2)

Uji koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2018).

Uji F

Ferdinand (2014) mengatakan bahwa uji F digunakan untuk melihat apakah model regresi yang ada layak atau tidak. Dasar pengambilan keputusannya adalah melakukan analisis dengan program SPSS. Kriteria pengujian menggunakan tingkat signifikansi 0,05. Jika nilai signifikansi < 0,05 artinya model penelitian layak digunakan dan jika nilai signifikansi > 0,05 artinya model penelitian tidak layak digunakan.

Uji t

Ghozali (2018:152) mengatakan bahwa uji t digunakan untuk mengetahui masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan tingkat signifikansi 0,05 (5%). Dasar pengambilan keputusannya adalah melakukan analisis dengan program SPSS. Pengujian hipotesis penelitian didasarkan pada kriteria pengambilan keputusan adalah jika sig < 0,05 maka hipotesis diterima. Sebaliknya jika sig > 0,05 maka hipotesis ditolak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

4.1 Statistik Deskriptif

Tabel 1
Hasil Analisis Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Peran Perangkat Desa	44	26	40	33,64	3,680
Pemahaman Perangkat Desa	44	16	25	20,66	2,505
Penerapan Alokasi Dana Desa	44	20	35	28,20	4,168
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	44	32	45	37,98	3,903
Valid N (listwise)	44				

Sumber: Data primer diolah, 2022

Hasil Uji Instrumen Penelitian

Uji Validitas

Tabel 2
Uji Validitas

Item	Pearson Correlation	Sig	Validitas
Peran Perangkat Desa	< 0.5	0,000	Valid
Pemahaman Perangkat Desa	< 0.5	0,000	Valid
Penerapan Alokasi Dana Desa	< 0.5	0,000	Valid
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	< 0.5	0,000	Valid

Sumber : Data diolah, 2022



Berdasarkan pengujian validitas, pada tabel 2 dapat dilihat seluruh pernyataan variabel penerapan sistem *e-filing*, *system e-billing* dan *kebijakan insentif* menunjukkan nilai *pearson correlation* > 0,5 dengan signifikasi 0,000. Jadi dapat disimpulkan bahwa masing-masing indikator pernyataan pada variable tersebut dinyatakan valid.

Tabel 3
Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Peran Perangkat Desa	0,934	Reliable
Pemahaman Perangkat Desa	0,929	Reliable
Penerapan Alokasi Dana Desa	0.951	Reliable
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	0.914	Reliable

Sumber : Data diolah, 2022

Berdasarkan hasil Tabel 3 uji reliabilitas dari variabel penelitian Peran Perangkat Desa (X1), Pemahaman Perangkat Desa (X2), Penerapan Alokasi Dana Desa (X3), dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y) dinyatakan memenuhi uji reabilitas di mana nilai Cronbach's Alphanya lebih dari 0,60. Dengan demikian instrumen penelitian ini dinyatakan reliabel.

Uji Asumsi klasik

Uji Normalitas

<i>One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test</i>		
		<i>Unstandardized Residual</i>
N		44
<i>Normal Parameters^{a,b}</i>	<i>Mean</i>	.3713
	<i>Std. Deviation</i>	.25670
	<i>Absolute</i>	.136
<i>Most Extreme Differences</i>	<i>Positive</i>	.136
	<i>Negative</i>	-.083
Kolmogorov-Smirnov Z		.902
Asymp. Sig. (2-tailed)		.389

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Berdasarkan hasil uji *One-Sample Test Kolmogorov-Smirnov* diketahui bahwa Peran Perangkat Desa (X1) dan nilai Pemahaman Perangkat Desa (X2), Penerapan Alokasi Dana Desa (X3), dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y) dengan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) 0.389 > 0,05. Berdasarkan hasil tersebut disimpulkan bahwa data dalam variabel yang diteliti berdistribusi normal.



Uji Multikolinearitas

Tabel 5 Hasil Uji Multikolinieritas
Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Peran perangkat desa (X1)	.341	7.083
	Pemahaman perangkat desa (X2)	.462	6.155
	Penerapan alokasi dana desa (X3)	.710	1.408


a. *Dependent Variable*: Akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y)

Sumber: Data primer diolah, 2022

Berdasarkan *output* diatas, bila dilihat dari angka VIF dan *Tolerance* untuk ketiga variabel bebas mempunyai angka VIF disekitar 1. Hal ini berarti ketiga variabel bebas tidak memiliki gejala multikolinieritas dengan variabel lain karena semua variabel memperoleh nilai VIF < 10.

Uji Heteroskedastisitas

Gambar 1 Hasil Uji Heteroskedastisitas



Berdasarkan *output* diatas dapat dilihat titik-titik pada grafik *Scatteplot* menyebar secara acak (tidak membentuk suatu pola) dan merata di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Tabel 6 Hasil Uji Autokorelasi
Model Summary^b

<i>Model</i>	<i>R</i>	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>	<i>Std. Error of the Estimate</i>	<i>Durbin-Watson</i>
1	.993 ^a	.986	.985	.47166	2.191

a. Predictors: (Constant), Penerapan Alokasi Dana Desa (X3), Pemahaman Perangkat Desa (X2), Peran Perangkat Desa (X1)

b. *Dependent Variable*: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)

Sumber: Data primer diolah, 2022



Berdasarkan Tabel 6 diketahui nilai DW (Durbin Watson) 2,191. Selanjutnya nilai ini akan kita bandingkan dengan nilai tabel DW dengan signifikansi 5%, diketahui jumlah data $N=44$ dan jumlah variabel independen $K=3$ maka diperoleh nilai du (batas atas) sebesar 1,6589. Nilai DW 2.191 ini lebih besar dari batas atas (du) yakni 1,6589 dan nilai DW sebesar 2.191 tersebut kurang dari $(4 - du) 4 - 1,6589 = 2,3411$, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi.

Uji Hipotesis

Uji Statistik F (Uji kelayakan model)

Tabel 6. Hasil Uji F
ANOVA^a

<i>Model</i>		<i>Sum of Squares</i>	<i>df</i>	<i>Mean Square</i>	<i>F</i>	<i>Sig.</i>
1	Regression	46.079	3	15.360	68.063	.000 ^b
	Residual	8.899	40	.222		
	Total	54.977	43			

a. *Dependent Variable* : Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)

b. *Predictors* : (Constant), Penerapan Alokasi Dana Desa (X3), Pemahaman Perangkat Desa (X2), Peran Perangkat Desa (X1)

Sumber: Data primer diolah, 2022

Tabel 6 di peroleh nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti bahwa model ini layak digunakan dalam penelitian secara simultan peran perangkat desa (X_1), pemahaman perangkat desa (X_2), dan penerapan alokasi dana desa (X_3) terhadap kepatuhan akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y).

Koefisien Determinan (R^2)

Tabel 8. Koefisien Determinan
Model Summary

<i>Model</i>	<i>R</i>	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>	<i>Std. Error of the Estimate</i>
1	.793 ^a	.786	.785	.47166

a. Predictors: (Constant), Penerapan Alokasi Dana Desa (X3), Pemahaman Perangkat Desa (X2), Peran Perangkat Desa (X1)

Sumber : Data primer diolah, 2022.

Berdasarkan tabel tersebut diperoleh hasil nilai R^2 sebesar 0,785. Hal ini berarti 78,5 % variabel akuntabilitas pengelolaan (Y) dana desa dipengaruhi oleh peran perangkat desa (X_1), pemahaman perangkat desa (X_2), dan penerapan alokasi dana desa (X_3). Sedangkan sisanya sebesar 21,5% ditentukan oleh faktor-faktor lain diluar model regresi yang diuji.



Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 9
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	6.599	1.172		5.632	.000
	Peran Perangkat Desa (X1)	.773	.052	.728	14.848	.000
	Pemahaman Perangkat Desa (X2)	.371	.071	.238	5.204	.000
	Penerapan Alokasi Dana Desa (X3)	.280	.040	.286	3.921	.000

Sumber: Data primer diolah, 2022

Berdasarkan hasil uji statistik t yang terdapat pada tabel 9 dapat dijelaskan bahwa:

1. Variabel penerapan sistem *e-filing* memiliki nilai t sebesar 14.848 dengan nilai signifikan $0,000 > 0,05$ yang berarti bahwa peran perangkat desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, maka dapat disimpulkan H1 diterima.
2. Variabel pemahaman perangkat desa memiliki nilai t sebesar 5.204 dengan nilai signifikan $0,000 > 0,05$ yang berarti bahwa pemahaman perangkat desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, maka dapat disimpulkan H1 diterima.
3. Variabel penerapan alokasi dana desa memiliki nilai t sebesar 3.921 dengan nilai signifikan $0,000 > 0,05$ yang berarti bahwa penerapan alokasi dana desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, maka dapat disimpulkan H1 diterima.

PEMBAHASAN

Pengaruh peran perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa Se Kecamatan Pulau Laut Barat di Kabupaten Kotabaru.

Hasil penelitian menyatakan peran perangkat desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa Se Kecamatan Pulau Laut Barat di Kabupaten Kotabaru. Ini menyatakan bahwa sebenarnya peran perangkat desa berhubungan dengan cara membuat desa tersebut bertanggungjawab dan lebih teliti untuk mengelola dana desa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa peran perangkat desa diberi kewenangan sangat besar untuk bertanggung jawab dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat yang ada di desa tersebut. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Sahala (2020) yang menyatakan bahwa peran perangkat desa memiliki pengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa yaitu variabel peran perangkat desa.

Pemahaman perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa Se Kecamatan Pulau Laut Barat di Kabupaten Kotabaru.

Hasil penelitian menyatakan menyatakan bahwa pemahaman perangkat desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa Se Kecamatan Pulau Laut Barat di



Kabupaten Kotabaru, menyatakan bahwa pemahaman perangkat desa sangat menunjang kemampuan dalam melakukan penyusunan laporan keuangan desa sehingga bisa dilakukan pelaporan secara rinci dari cara melakukan proses penyusunan tersebut yang sesuai dengan Undang-undang No 6 Tahun 2014 yang menunjukkan bahwa dengan memahami penyelenggaraan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, melakukan pembinaan masyarakat desa dan memberdayakan masyarakat desa. Penelitian ini sejalan dengan Lubis (2020) bahwa pemahaman perangkat desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Depok.

Penerapan alokasi dana desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa Se Kecamatan Pulau Laut Barat di Kabupaten Kotabaru.

Hasil penelitian menyatakan bahwa Penerapan Alokasi Dana Desa (X3) berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa se Kecamatan Pulau Laut Barat di Kabupaten Kotabaru. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa, rincian penggunaan ADD adalah 30% untuk pemerintahan desa yang yang digunakan untuk biaya operasional, tunjangan, biaya perjalanan dinas dari pemerintahan desa. Sedangkan 70% penggunaan ADD untuk pemberdayaan masyarakat dan penguatan kapasitas Pemerintahan Desa. Rincian penggunaan ADD tersebut, perlu adanya pengelolaan yang baik dari pemerintah desa agar dalam pelaksanaannya dapat sesuai dengan tujuan dan sasaran ADD. Pengelola Alokasi Dana Desa di desa adalah Kepala Desa, Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD), dan Bendahara Desa diharapkan mengerti dan paham dalam pengelolaan Alokasi dana desa memiliki peran dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di tingkat desa.

Penelitian ini sejalan dengan Iqbal, dkk (2019) yang menyatakan bahwa Penerapan Alokasi Dana berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Desa. Hal tersebut menyatakan bahwa sumber daya desa untuk menunjang kemandirian rumah tangga sendiri masih kurang dalam segi pembiayaannya. Maka penerapan alokasi dana desa sangat bergantung bukan hanya perangkat desa, melainkan sifatnya terbuka, gotong royong dan melibatkan semua pihak. Dari kemampuan pengelolaan alokasi dana desa baik melibatkan unsur pemerintahan desa maupun lembaga kemasyarakatan desa dan tokoh-tokoh yang terkait dalam hal perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian menyatakan peran perangkat desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baiknya pengaruh peran perangkat desa maka akuntabilitas pengelolaan dana desa akan membuat desa tersebut bertanggungjawab dan lebih teliti untuk mengelola dana desa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014.
2. Hasil penelitian menyatakan pemahaman perangkat desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya pemahaman perangkat desa maka dapat meningkatkan kemampuan pemahaman perangkat desa dalam melakukan penyusunan laporan keuangan desa sehingga bisa dilakukan pelaporan secara rinci dengan cara melakukan proses penyusunan tersebut yang sesuai dengan Undang-undang No 6 Tahun 2014.
3. Hasil penelitian menyatakan penerapan alokasi dana desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya



penerapan alokasi yang yang baik maka dapat memberikan tanggungjawab, partisipasif dan mengacu pada aturan atau pedoman maka akan mempermudah melakukan pengelolaan dana yang akan datang sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2006.

Implikasi

1. Bagi Aparat Desa hasil penelitian ini diharapkan sebagai kontribusi atau bahan masukan bagi pelaksana desa cara yang perlu dilakukan dengan menghubungkan perundang-undangan desa dalam membuat laporan keuangan yang sesuai sehingga akuntabilitas dana desa dapat di dipertanggungjawabkan oleh aparat desa.
2. Bagi Pemerintah, hasil penelitian yang telah didapatkan ini bahwa sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan dalam memberikan pemahaman aparat desa dalam melaksanakan pengelolaan dana desa. Cara yang perlu dilakukan adalah dengan lebih memperhatikan laporan keuangan setiap desa yang ada di Kabupaten Kota Baru sehingga menghindari adanya penyimpangan dana desa.
3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat melakukan wawancara dengan mendapatkan hasil bukti pelaksanaan perangkat desa dan teknik yang akan mendukung data yang dihasilkan dari kuesioner sehingga dapat menghindari perbedaan persepsi dari responden yang telah dipilih. Selain hal itu disarankan untuk responden adalah pihak yang independen yaitu Badan Pengawas Desa agar lebih obyektif hasil surveinya dan *self assessment* akan memberi pendapat yang sangat subyektif sehingga hasil menjadi bias.

Keterbatasan

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah penelitian hanya terbatas pada satu kecamatan yang berada di Kabupaten Kotabaru, sehingga hasilnya secara umum tidak dapat digeneralisasi. Untuk penelitian selanjutnya perlu dilakukan lebih dari satu kecamatan agar sampel menjadi lebih banyak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ade Irma, 2015, Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi. *Jurnal. Universitas Tadulako*.
- Adrianto, Bowo. 2007. *Persepsi dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Prasarana Dasar Permukiman yang Bertumpu Pada Swadaya Masyarakat di Kota Magelang*. Tesis. Semarang: Pasca Sarjana PWK UNDIP.
- Akib, M., Nurnaluri, S., & Sutrawati, K. (2017). Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi pada Desa Pudaria Jaya Kecamatan Moramo). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*,
- Ardiyanti. Rika. (2019). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Pada Desa Woro Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang. Skripsi. Universitas Islam Negeri Walisongo. Semarang.
- Ulufiah, Weny. 2017. Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Partisipasi Terhadap Pengelolaan Dana Desa Untuk Mewujudkan Good Governance Pada Desa Di Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat. Universitas Muhammadiyah Palembang Fakultas Ekonomi Dan Bisnis. *Jurnal Vol 1. Nomor 23 Tahun 2017*
- Asshiddiqie, Jimly, 2015. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca. Reformasi*. Jakarta : Konstitusi Press



- Azhari, 2019. *Mereformasi Birokrasi Publik Indonesia: Studi perbandingan intervensi Pejabat Politik Terhadap Pejabat Birokrasi Di Indonesia dan Malaysia*. Yogyakarta :Pustaka pelajar
- Bambang Riyanto. 2015. *Dasar-dasar Pembelanjaan Perusahaan Yayasan Badan*. Yogyakarta: Penerbit Gadjah mada, Edisi 4.
- Bintarto R dan Surastopo. 2013. *Metode Analisis Keuangan*. Yogyakarta . LP3IS. BPS Kabupaten Sukoharjo.
- Budi Setiyono. 2017. *Pemerintah dan Manajemen Sektor Publik*. Jakarta : Buku Seru.
- Dailiati dan Sudaryanto 2016. *Desentralisasi Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka.
- Dwi, Novindra dan Nur Laila Yuliani. 2017. Pengaruh Pemahaman Dan Peran Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Magelang: Universitas Muhammadiyah Magelang. *Jurnal Ekonomi Magelang*.
- Eka, Mahadewi, dan Utama, dkk. 2012. *Metodologi Penelitian. Pariwisata & Perhotelan*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Ghozali, Imam. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS*. 25. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro:
- Harjono, dkk. (2014). Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Pengelolaan anggaran. *Binus Business Review*. Vol.5, No.2, Hlm.537-550.\
- Husein Umar. 2017. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis Edisi. Kedua*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Indrianasari, Neny Tri. 2017. “Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Pada Desa Karang Sari Kecamatan Sukodono”. *Jurnal ilmiah Ilmu Akuntansi dan Pajak. STIE Widya Gama Lumajang*. 1(2), 29-45.
- Jensen, M.C., dan Meckling, W.H. 1976. Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Cost & Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3, 308
- Lestari, Sri. 2017. Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). *Skripsi: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam. Institut Agama Islam Negeri Surakarta*.
- Landis, H. 2014. *Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Pertanian*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Lili, Ara Marselina. (2018).”Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Masyarakat di Desa Magmagen Karya, Kecamatan Lumar. *Artikel Ilmiah Universitas Tanjung Pura*.
- Mardiasmo. 2018. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : Andi Offset.
- Maria Fransiska Elisabeth Lubis. 2020. *Pengaruh Peran Dan Pemahaman Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Depok*. S1 thesis, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Miftahuddin. (2018). *Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa terhadap Pengelolaan Dana Desa*. Skripsi. Fakultas Ekonomi. Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- Murjana, Made (2020). Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Pertumbuhan Labapada PT. BPR Primanadi Mataram. <http://ejurnal.binawakya.or.id/index.php/MBI> Vol.13 No.1 Agustus 2018 Open Journal Systems.
- Nainggolan, Basaria. 2017. *Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Novanti Ruru, Lintje Kalangi, Novi S. Budiarmo (2017). Analisis Penerapan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Desa (Studi Kasus Pada Desa Suwaan,



- Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara). *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* 12(1), 2017, 83-90.
- Purba, Sahala. 2020 “Pengaruh pemahaman dan peran Perangkat Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa di Kecamatan Pinangsari kabupaten Tapanuli Tengah), *JAAK (Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Komtemporer)* 3,no 1. (2020): 13, <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/JAAK>
- Riadi, Muchlisin. 2020. *Perencanaan Pembangunan Daerah. Strategi Menggali Potensi dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Rizkiyah dan Fauzi, Rizki Ahmad.2018. *Sistem Informasi Akuntansi (Berbasis Akuntansi)*. Yogyakarta: Deepublish.
- Roberto, Silas, Lutfi, Muhtar, Nurnaningsih, (2015). Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Wuasa Kecamatan Lore Utara.
- Sari,Risya Novita. Ribawanto, Heru dan Said, Mohammad. Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Perspektif Pemberdayaan Masyarakat (Studi pada Kantor Pemerintahan Desa Ngasem, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 3, No. 11, Hal. 1880-1885.
- Setiana, Novindra Dwi dan Nur Laila Yuliani. 2017. “Pengaruh Pemahaman dan Peran Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana desa”. *Jurnal The 6 University Research Colloquium* 2017. 205-210.
- Sompono (2016). Akuntabilitas dan Pengukuran Kinerja Pemerintah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Vol 2*, No. 2.
- Sugiyono, 2018. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Sutrawati. 2016. Peran Perangkat Desa dalam *Akuntabilitas* Pengelolaan. Dana Desa (Studi pada Desa Pudaria Jaya Kecamatan Moramo).
- Utami Wikan Budi dan Ibrahim, Ketut Wahyu. 2019. Pengaruh Pembangunan Desa dan Faktor Faktor yang Menghambat Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Akuntabilitas Publik Pengelolaan Dana Desa. Available at <http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jap>. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*,20 (01), 2019, 36-42.
- Wahyuni, Sri. 2019. Implementasi Kebijakan Pembangunan dan Penataan Sanitasi Perkotaan Melalui Program Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) di Kabupaten Tulungagung. *Abstrak tesis*, Program Magister Ilmu Lingkungan Undip.
- Wida, Siti Ainul (2016). Akuntabilitas *Pengelolaan Alokasi Dana Desa* (ADD) di Desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi. *Skripsi: Akuntansi*.
- Widjaja, A.W. 2010. *Komunikasi: Komunikasi dan hubungan masyarakat*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Yesinia, 2018. Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus pada Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang). *Jurnal Akuntansi Riset*. 10(1): 105-112.